

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, LUAS WILAYAH, DAN SISA  
LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP PENGALOKASIAN  
BELANJA MODAL**

(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2014)

**ARTIKEL**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh**

**Ferdian Putra**

**1103221 / 2011**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2017**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, LUAS WILAYAH DAN SISA  
LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP PENGALOKASIAN  
BELANJA MODAL**

(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Barat tahun 2010-2014)


Oleh:

Ferdian Putra  
1103221 / 2011

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode  
Maret 2017 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 07 Februari 2017

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE,M.Sc,Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Mayar Afriventi, SE,M.Sc  
NIP. 19840113 200912 2 005

**Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, dan Sisa Lebih Pembiayaan  
Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal**

**Ferdian Putra**

Fakultasi Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email : [fardianputra690@yahoo.com](mailto:fardianputra690@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap luas Pengalokasian Belanja Modal.

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pada Tahun 2010 – 2014. Pemilihan sampel dengan menetapkan kriteria tertentu dan sampel yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan uji t untuk melihat Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap luas Pengalokasian Belanja Modal.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal, 2) Luas Wilayah berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal dan 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

**Kata kunci : Desentralisasi Fiskal , Luas Wilayah , Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran , Pengalokasian Belanja Modal**

**ABSTRACT**

*This study aimed to examine and determine the effect of Desentralisation Fiscal, Wide of Region, and Financing Surplus Budget Capital Expenditure of Capital Expenditure.*

*Population in this research are resulted in Government Finance Report 2010 - 2014. The sample selection by specifying certain criteria and samples that meet the criteria are 19 Regency/ City in the province of West Sumatera . The analysis used is multiple linear regression and t test to see the effect of Desentralisation Fiscal, Wide of Region, and Financing Surplus Budget Capital Expenditure of Capital Expenditure.*

*The results show that: 1) Desentralisation Fiscal has a not significant positive effect on the Capital Expenditure, 2) Wide of Region has a significant positive effect on the Capital Expenditure and 3) Financing Surplus Budget Capital Expenditure has a significant positive effect on the Capital Expenditure.*

**Keywords : Desentralisation Fiscal, Wide of Region, Financing Surplus Budget Capital Expenditure, Capital Expenditure.**

## PENDAHULUAN

Pengelolaan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1, Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (Pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan kualitas pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat, tersedianya layanan umum dan layanan sosial yang cukup dan

berkualitas, perbaikan dan penyediaan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, penambahan perbaikan di bidang infrastruktur, bangunan, peralatan dan harta tetap lainnya. Daerah yang dikatakan mandiri adalah daerah yang dapat membiayai kebutuhan semua belanja modalnya dengan menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah tanpa harus meminjam dan tergantung dari bantuan pemerintah pusat.

Belanja modal merupakan belanja yang menambah aset tetap pemerintah atau biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, software, dan sebagainya (Erlis, 2014). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang sistem Akuntansi Pemerintahan, ditegaskan bahwa belanja modal ini ialah alokasi pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan daerah, Belanja Modal memiliki peranan yang amat penting terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana publik pada suatu daerah. Belanja Modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Pergeseran

komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk asset tetap, yakni peralatan, pembangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Darwanto dkk (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk kepentingan publik. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Otonomi daerah merupakan kebijaksanaan desentralisasi yang dilakukan pemerintah pusat. Menurut Dilliger, dalam Sidik, (2002), pada dasarnya terdapat empat jenis desentralisasi, yaitu: Desentralisasi politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga Negara melalui per-wakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik, desentralisasi administrative (*administrative decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang guna mendistribusikan wewenang, tanggung jawab dan sumber-sumber

keuangan untuk menyediakan pelayanan publik, terutama yang menyangkut perencanaan, pendanaan dan manajemen fungsi-fungsi pemerintah-an dari pemerintah pusat kepada aparat di daerah, badan otoritas ter-tentu atau perusahaan tertentu. desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan dan desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*), yaitu kebijakan tentang privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi.

Menurut Prawirosetoto (2002), desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods/public service*).

Salah satu wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang nomor 18 tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan

pelaksanaannya dengan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Desentralisasi fiskal itu sendiri dapat memberikan manfaat yang optimal apabila diikuti dengan kemampuan finansial yang memadai oleh daerah yang otonom. Pemerintah daerah yang diberikan kewenangan juga tentu diharuskan untuk senantiasa menggali setiap potensi daerahnya agar mendapatkan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran pembangunan pemerintah daerahnya. Baik itu dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain. Karena daerah yang mampu memperoleh pendapatan yang lebih dari hasil usahanya sendiri akan mempunyai posisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan daerah yang hanya juga akan lebih fleksibel dalam mengelola keuangannya.

Desentralisasi fiskal dalam penelitian ini adalah proksi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah.

Selain itu penjelasan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebut ada beberapa variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan sarana publik disetiap daerah. Dua diantaranya adalah luas wilayah dan jumlah penduduk. Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentulah membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan

kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas (Kusnandar dan Siswanto 2012).

Daerah yang mempunyai wilayah yang cukup luas hal itu justru akan memakan biaya pembangunan yang cukup besar. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, maka pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup besar jika ingin daerah tersebut benar-benar maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan itu semua maka pemerintah harus cerdas dalam mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran yang akan dibawa oleh pemerintah untuk mewujudkan daerah yang sejahtera.

Sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SILPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Siswanto (2012) menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan yang positif serta signifikan SILPA terhadap belanja modal. Menurut Kusnandar dan Siswanto (2012) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan SILPA tahun sebelumnya, dengan adanya anggaran yang menganggur dapat dialokasikan untuk belanja yang memberikan nilai tambah dan mampu menstimulasi laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Kondisi demikian memberikan informasi bahwa SILPA adalah salah satu sumber pendanaan belanja modal.

SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SILPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah kota/kabupaten. Pelampauan target SILPA yang bersumber dari pelampauan target penerimaan daerah dan efisiensi sangat diharapkan, sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan terlebih dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat.

Sejauh ini mekanisme penggunaan SILPA bersifat pro dan kontra. Penggunaan SILPA yang bersifat pro yaitu terhadap pengalokasian belanja modal. Kontra yang terjadi pada pengalokasian SILPA terhadap belanja pegawai. Sebagian besar SILPA di sumbangkan ke belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya penggunaan dana SILPA masuk ke belanja pegawai. SILPA juga digunakan untuk permasalahan krusial yang sebelumnya sudah disetujui oleh pihak legislatif. SILPA yang cenderung besar menunjukkan lemahnya eksekutif di bidang perencanaan dan pengelolaan dana (Ardhini, 2011). Moral hazard pemerintah daerah dalam hal ini patut dipertanyakan, karena perlu

adanya kejelasan penggunaan SILPA untuk belanja publik ataupun belanja aparatur semata.

Dari hasil pemaparan diatas dapat kita cermati bahwa ada suatu keterkaitan antara desentralisasi fiskal, luas wilayah, sisa lebih pembiayaan anggaran, dengan alokasi belanja modal. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Havid Sularso dan Yanuar E. Rerstianto (2011 : 122) yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan. Namun secara empiris belum ada bukti mengenai keterkaitan langsung antara desentralisasi fiskal dengan alokasi belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Erlis mengatakan bahwa luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnaandar dan Siswaantoro (2012) luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Sementara itu SILPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah diteliti oleh Ardhini (2011) dengan hasil bahwa SILPA berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka disusunlah perumusan masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal ?
2. Sejauhmana Luas Wilayah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal ?
3. Sejauhmana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

berpengaruh terhadap  
Alokasi Belanja  
Modal ?

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
2. Pengaruh Luas Wilayah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
3. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti  
Untuk menerapkan ilmu yang didapat serta melatih proses berpikir secara ilmiah, khususnya dalam bidang pemerintah daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan koreksi dalam Pengalokasian Belanja Modal pemerintah daerah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Hasil penelitian ini dapat di kembangkan oleh peneliti lain sebagai acuan referensi lebih lanjut mengenai desentralisasi fiskal, luas wilayah dan SILPA terhadap alokasi belanja modal.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Belanja Modal**

Peraturan menteri keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Di dalam ketentuan kementerian keuangan republik indonesia, Direktorat jendral anggaran, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Biaya audit untuk mengawasi wewenang manajer.

Belanja modal menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal mencakup belanja modal untuk pemerolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Belanja modal dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu belanja publik dan belanja aparatur. Belanja publik adalah belanja yang manfaatnya



dirasakan langsung oleh masyarakat sedangkan belanja aparatur adalah hasil belanja pemerintah yang langsung dapat dirasakan langsung oleh aparatur pemerintahan

Belanja Modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemda, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap pemerintah daerah. Secara teoritis ada tiga cara memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan cara membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, di dalam pemerintahan biasanya diperoleh dengan cara membeli yang umumnya dilakukan dengan proses lelang atau tender yang cukup rumit (Abdullah dan halim, 2006).

Belanja modal merupakan belanja yang menambah aset tetap pemerintah atau biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, software, dan sebagainya (Erlis, 2014). Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemda mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD.

Alokasi belanja modal tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemda sesuai dengan prioritas

anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

## 2. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal menurut M.P, Andos (2006:7) merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah dan undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Pengertian diatas mengisyaratkan bahwa desentralisasi memberikan ruang gerak yang lebih bagi pemerintah daerah untuk berimprovisasi dalam hal pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan daerah, seperti pelaksanaan tugas-tugas rutin, pelayanan publik, dan peningkatan investasi yang

produktif (*capital investment*) di daerahnya.

Desentralisasi sesungguhnya merupakan alat atau instrument yang dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif (Tanzi, 2002). Sebagai suatu alat, desentralisasi dapat digunakan pemerintah untuk mendekati diri dengan rakyatnya, baik untuk memenuhi tujuan demokratisasi atau demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara konseptual, desentralisasi fiskal juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan (Khusaini, 2006). Dalam pelaksanaannya, konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai *money follow function* mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*). Dengan kata lain, penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah akan membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada

(Rahmawati, 2008). Prosesnya dapat dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsifungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi.

Di Indonesia, pelaksanaan Desentralisasi Fiskal sebagai salah satu instrument kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain (Mardiasmo, 2009) :

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional
4. Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

### 3. Luas Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Ardhini, 2011). Luas wilayah dalam hal ini apakah besarnya berpengaruh terhadap jumlah realisasi belanja modal pemerintah yang erat kaitannya

dengan peningkatan pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Maksudnya semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Dikaitkan dengan pemekaran daerah maka luas wilayah kemungkinan erat kaitannya dengan penganggaran belanja modal. Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran tentunya berupaya membangun daerahnya dengan berbagai fasilitas layanan publik yang lebih layak terutama di wilayah-wilayah yang belum menikmati pembangunan layanan publik seperti Rumah Sakit/Puskesmas, Gedung Sekolah, pembuatan tower telekomunikasi, pembangunan pasar-pasar tempat berdagang, pembukaan jalur perhubungan berupa dermaga atau jalan-jalan kota yang memudahkan mobilitas masyarakat terutama dari wilayah-wilayah yang belum terjangkau pemerintah sebelumnya. Jadi semakin luas daerah yang perlu dibangun maka semakin besar belanja modal yang harus dianggarkan.

Luas wilayah dalam penelitian ini merupakan ukuran besarnya daerah wewenang suatu pemerintahan yang dapat diukur dengan satuan angka. Yang mana luas wilayah antara satu daerah dengan daerah yang lainnya memiliki luas yang tidak sama,

sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana serta potensi yang dimiliki antara satu daerah dengan daerah yang lainnya pun berbeda.

#### **4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

SILPA menurut PP No 58 tahun 2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SILPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar dalam evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pemda kota/kabupaten. SILPA tahun anggaran yang sebelumnya yang terdiri dari realisasi penerimaan PAD, realisasi penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, realisasi penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terealisasikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

5. SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, SILPA merupakan selisih lebih yang dapat dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan- LRA dan belanja, serta penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan

SILPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan netto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008).

Sebagian besar SILPA disumbangkan ke Belanja Langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jumlah Belanja Langsung berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya (Ardhini, 2011). Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar, 2008).

Besaran SILPA yang masih tinggi membawa dampak positif dan negatif bagi daerah, dampak positifnya adalah adanya imbal balik yang diterima Pemda dari SILPA yang disimpan di perbankan yaitu dapat berupa giro atau pendapatan bunga yang masuk dalam akun lain-lain

PAD yang sah dan juga penambahan anggaran belanja untuk tahun berikutnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya belanja yang tertunda.

### **Evaluasi Penelitian Terdahulu**

Terdapat penelitian-penelitian yang relevan yang dapat digunakan sebagai referensi yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian kali ini antara lain:

- a. Kusnandar dan Dodik (2012) meneliti tentang pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap belanja Modal. Hasil pengujian tersebut secara empiris membuktikan bahwa besarnya alokasi belanja modal di pengaruhi oleh DAU, PAD, SILPA, dan luas wilayah. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SILPA, dan luas wilayah berpengaruh.
- b. Havid Sularso dan Yanuar E. Rerstianto (2011) tentang Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Hasilnya menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Kinerja Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal
- c. Yovita (2011) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah provinsi se Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

- d. Menez (2015) meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, SiLPA dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Studi Empiris Pada Kabupaten Di Karesidenan Pati Periode 2009-2013. Hasil penelitiannya menunjukan DAU mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan variabel PAD, SiLPA dan Luas Wilayah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
- e. Nuarisa (2012) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasilnya juga Menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal.

### **Hubungan Antar Variabel**

#### **1. Hubungan antara Desentralisasi fiskal dan Pengalokasian Belanja Modal.**

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada

daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal (solikin,2010)

Menurut Halim (2001:28) Desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah kabupaten/kota dalam satuan desimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Arsa (2015) menunjukan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa Desentralisasi Fiskal yang diproksi dengan besarnya rasio antara Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil Pajak dan

Bukan Pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP no. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima yang di proksikan ke dalam Desentralisasi Fiskal. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali penerimaan yang sebesar-besarnya.

## **2. Hubungan Luas Wilayah dan Pengalokasian Belanja Modal.**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. (Kusnandar dan Siswanto, 2012)

Kaitan antara Luas Wilayah Daerah dengan alokasi

Belanja Modal yang kemudian dihubungkan dengan adanya hubungan keagenan hal ini dapat terlihat ketika suatu daerah ingin melakukan pemekaran wilayah dimana disitu terjadi konflik antara daerah dan pusat. Daerah mengalami kecemburuan sosial pada pusat karena alokasi dan distribusi pendapatan yang dikembalikan dari pemerintah pusat ke daerah dari hasil eksplorasi sumber-sumber daya di daerah dirasa kurang adil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik (2009), luas wilayah daerah memang mempunyai pengaruh yang positif terhadap anggaran Belanja Modal. Namun jika dianalisis, daerah yang mempunyai wilayah yang cukup luas hal itu justru akan memakan biaya pembangunan yang cukup besar. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, maka pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup besar jika ingin daerah tersebut benar-benar maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan itu semua maka pemerintah harus cerdas dalam mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran yang akan dibawa oleh pemerintah untuk mewujudkan daerah yang sejahtera.

## **3. Hubungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Pengalokasian Belanja Modal.**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode

anggaran. SILPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Dibandingkan rencana anggaran yang disahkan pada awal tahun (APBD-M), SILPA lebih disebabkan oleh kegagalan dalam merealisasikan belanja dibandingkan keberhasilan realisasi pendapatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011) menunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa SILPA tahun sebelumnya sangat berpengaruh pada alokasi belanja tahun berikutnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar (2012). Menurut Kusnandar dan Siswanto (2012) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan SILPA tahun sebelumnya, dengan adanya anggaran yang menganggur dapat dialokasikan untuk belanja yang memberikan nilai tambah dan mampu menstimulasi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi demikian memberikan informasi bahwa SILPA adalah salah satu sumber pendanaan belanja modal.

Mahmudi (2010) menjelaskan apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode maka sisa anggaran dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan maupun belanja untuk tahun anggaran berikutnya. SILPA sebenarnya merupakan indikator

yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008).

### **Hipotesis**

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> : Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.
- H<sub>2</sub> : Luas wilayah berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.
- H<sub>3</sub> : Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian kuantitatif

#### **Populasi dan Sampel**

##### 1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten / Kota se Provinsi Sumatera Barat.

##### 2. Sampel

Sampel penelitian adalah 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

#### **Jenis dan Sumber Data**

### 1. Jenis data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Penelitian ini menggunakan *pooled data*, yaitu kombinasi antara data *time series* dengan data *cross section* selama periode tahun 2010 sampai dengan 2014.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah atau (APBD) kota / kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat, dan data Luas Wilayah diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat..

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat. selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

### Variabel Penelitian dan Pengukuran

#### 1. Variabel Dependen (Terikat)

Variable terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel

terikat beserta perubahan yang terjadi kemudian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengalokasian belanja modal (Y).

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum (Halim, 2004 : 73). Besarnya belanja modal dapat dilihat dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada bagian belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik.

$$\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

#### 2. Variabel Independen (Bebas)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat (*dependent variable*) dan mempunyai pengaruh positif ataupun negative bagi variabel terikat nantinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah: 1.Desentralisasi Fiskal ( X1),

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD} + \text{DBH (pajak)} + \text{DBH (bukan pajak)}}{\text{Realisasi Total Pengeluaran Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

#### 2.Luas Wilayah (X2),

Luas Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional kecil (Siswantoro, 2012). Luas Wilayah Daerah daerah diukur



dengan melihat berapa Luas Wilayah Daerah tersebut.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3).

$$\text{Rasio Pembiayaan SiLPA} = \frac{\text{SiLPA}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

#### Uji Normalitas

Dari uji normalitas pada penelitian ini terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan  $\text{sig} > 0,05$  yaitu  $0,669 > 0,05$  yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal.

#### Uji Multikolinearitas

Dari uji multikolinearitas pada penelitian ini terlihat nilai VIF untuk variabel Desentralisasi Fiskal sebesar 1,371 dan nilai *Tolerance* sebesar 0,729. Variabel Luas Wilayah nilai VIF sebesar 1,409 dan nilai *Tolerance* sebesar 0,710. Pada variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) memiliki nilai VIF sebesar 1,181 dan nilai *Tolerance* sebesar 0,847. Masing-masing variabel terlihat memiliki nilai VIF  $< 10$  dan nilai *Tolerance*  $> 0,1$  sehingga bisa dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan masing-masing variabel menunjukkan bahwa hasil perhitungan masing-masing variabel menunjukkan bahwa level  $\text{sig} > 0,05$  yaitu 0,854 untuk variabel Alokasi Belanja Modal, nilai  $\text{sig}$  Luas Wilayah sebesar 0,936 dan variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) memiliki nilai  $\text{sig}$  sebesar 0,071. Jadi dapat disimpulkan bahwa

penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas dan layak untuk diteliti.

#### Uji Autokorelasi

hasil uji autokorelasi dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,717. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai Tabel *Durbin Watson d Statistic : Significance Point For dl and du AT0,05 Level of Significance*. Jumlah sampel (N) dalam penelitian ini adalah 95 dan jumlah variabel independennya adalah 3 ( $k=3$ ), maka dari Tabel *Durbin Watson* akan didapatkan nilai batas bawah ( $d_L$ ) adalah 1,596 dan nilai batas atas ( $d_U$ ) adalah 2,404. Jika dilihat dari pengambilan keputusan termasuk  $d_U < dW < 4-d_U$  ( $1,596 < 1,717 < 4 - 2,404$ ), dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi antar variabel independen, sehingga model regresi layak digunakan.

#### Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa nilai adjusted R square adalah 0,097. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 9,7% sedangkan 90,3% ditentukan oleh faktor lain diluar penelitian.

#### Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa hasil uji F mempunyai signifikansi sebesar 0,007 dimana  $\text{sig} 0,007 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti bahwa persamaan regresi yang diperoleh

dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah *fix*.

#### Uji t (Hipotesis)

- 1) Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Desentralisasi Fiskal (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal (Y). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Desentralisasi Fiskal memiliki nilai koefisien bernilai positif sebesar 0,037 dan nilai probabilitas 0,767 > 0,05. Artinya Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) ditolak.
- 2) Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah Pengaruh Luas Wilayah (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal (Y). Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Luas Wilayah memiliki nilai koefisien bernilai positif sebesar 0,048 dan nilai probabilitas 0,016 < 0,05. Artinya Luas Wilayah berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima.
- 3) Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Dari tabel di

atas dapat dilihat bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran memiliki nilai koefisien bernilai positif sebesar 0,196 dan nilai probabilitas 0,002 < 0,05. Artinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini, menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi variabel Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal sebesar 0,767 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Hal ini berarti bahwa hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan hipotesis yang penulis kemukakan sebelum dilakukan penelitian.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap daerah belum mampu untuk mengoptimalkan potensi sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena dalam desentralisasi fiskal masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah dan

mengoptimalkan sumber daya daerah yang ada. Dana transfer yang diterima pemerintah daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja rutin dan belanja operasional lainnya, sehingga menyebabkan alokasi belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur menjadi berkurang, yang dampaknya terjadi pada sedikitnya pembangunan infrastruktur daerah masing-masing, sehingga pelayanan terhadap masyarakat kurang efisien dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut menjadi lambat.

Tidak ditemukannya hubungan antara Desentralisasi Fiskal dan Alokasi Belanja Modal disebabkan karena rendahnya proksi dari PAD dan Dana Bagi Hasil pajak dan bukan pajak yang dialokasikan ke dalam Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Pada bagian latar belakang telah dijelaskan bahwa pada tahun 2010-2014 alokasi belanja modal hanya memiliki rata-rata 20,074% dari total belanja daerah. Jadi pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat belum mengoptimalkan PAD dan DBH yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat untuk di alokasikan ke dalam Belanja Modal.

Menurut M.P, Andos Desentralisasi fiskal (2006:7) merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan

menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

Dengan adanya Desentralisasi Fiskal tersebut pemerintah kabupaten/kota seharusnya mengoptimalkan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat untuk digunakan semaksimal mungkin untuk penggunaan belanja daerah, tidak hanya untuk belanja pegawai dan belanja operasional saja. Tapi pemerintah kabupaten/kota juga harus mengalokasikan dana transfer tersebut untuk belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di suatu daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip dan tujuan Desentralisasi Fiskal menurut Mardiasmo (2009) yang salah satunya bertujuan untuk Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Badrudin (2011) yang menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Arsa (2015) menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

### **Pengaruh Luas Wilayah terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini, menunjukkan bahwa Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi variabel Luas Wilayah Daerah terhadap Belanja Modal sebesar 0,016 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa, daerah dengan wilayah yang lebih luas, Belanja Modalnya akan cenderung lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan, daerah yang wilayahnya lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak, pembangunan infrastrukturnya harus lebih banyak sehingga Belanja Modal yang dianggarkan harus lebih besar pula. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang – Undang nomor 33 tahun 2004, luas wilayah merupakan salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) bahwa secara parsial Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal. Memiliki infrastruktur yang baik merupakan salah satu tujuan dari pembangunan daerah, dengan infrastruktur yang maksimal pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan baik dan lancar. Menurut Kusnandar dan Siswantoro (2012) daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan

daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.

Daerah yang mempunyai wilayah yang lebih luas penduduknya lebih banyak sehingga untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana serta menunjang berbagai produktivitas masyarakat di daerah tersebut, maka harus disediakan infrastruktur yang memadai yang sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk di daerah tersebut. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011) dimana luas wilayah berpengaruh signifikan positif terhadap alokasi belanja modal.

Alokasi belanja modal yang dilakukan oleh daerah sangat dipengaruhi oleh luas daerah itu sendiri. Luas wilayah suatu daerah dapat dijadikan ukuran suatu daerah untuk mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan terutama berupa pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jaringan. Pembangunan infrastruktur berupa jalan akan mempermudah akses ke suatu daerah dan dapat memperlancar transportasi sehingga dapat memperlancar arus barang dari daerah satu ke daerah yang lain. Lancarnya arus barang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Dan hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri.

### **Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan terhadap Alokasi Belanja Modal**

Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh dari penelitian ini, variabel SILPA berpengaruh secara signifikan positif terhadap alokasi Belanja Modal. Ini menunjukkan

bahwa semakin besar SILPA yang terdapat di kabupaten/kota maka semakin besar pula belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat.

SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Besarnya porsi SILPA tahun lalu dalam struktur penerimaan pembiayaan dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan alokasi belanja di tahun berikutnya.

SILPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SILPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SILPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan netto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008). Sebagian besar SILPA disumbangkan ke Belanja Langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jumlah Belanja Langsung berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya (Ardhini, 2011).

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Ardhini (2011) yang menyatakan bahwa SILPA

adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah, terbentuknya SILPA tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan untuk pembiayaan pada periode berikutnya. SILPA terjadi apabila realisasi pendapatan lebih besar malampaui dari yang direncanakan, atau terjadi penghematan pada pos belanja dan transfer. Semakin tinggi SILPA memungkinkan penggunaan belanja daerah semakin besar salah satunya Belanja Langsung.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) bahwa secara parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal. Menurut Kusnandar dan Siswantoro (2012) SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azkiya (2011) yang menyatakan SILPA tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh signifikan positif

- terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
2. Luas Wilayah berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
  3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

#### **Keterbatasan Penelitian**

1. Sampel pada penelitian ini hanya terbatas pada Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Variabel independen dalam penelitian ini hanya tiga variabel, sehingga dalam penelitian ini belum dapat menjelaskan hal-hal yang sangat mempengaruhi pengalokasian belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai R Square hanya 9,7%.

#### **Saran**

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar lebih menambah kabupaten/kota yang akan diteliti. Yang mana dalam penelitian ini hanya dilakukan pada Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal dan lebih mengembangkan variabel independen yang lain misalnya seperti Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan lain-lain.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2006. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa-Bali*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi (SNA).
- Ardhini dan Handayani. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah*.
- Arsa, I Ketut. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali*. Tesis. Universitas Udayana
- Badrudin, Rudy. 2011. *Effect of Fiscal Decentralization on Capital Expenditure, Growth, and Welfare*. Economic Journal of Emerging Markets. Vol.3 (3): 211-223.
- Balitbang Propinsi NTT. 2008. *Analisis Tentang Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Daerah di Provinsi NTT*.

- Jurnal Litbang NTT. IV-03.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X* Makasar
- Erlis, Nola. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Pemekaran Daerah Pulau Sumatra*, Jurnal Akuntansi
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Mochamad Fajar. 2013. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Kawedar, Warsito dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Unibraw.
- Kusnandar, Dodik Siswanto. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- M.P Hasugian, Andos. 2006. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat. Bogor. Institut Pertanian Bogor
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Serial Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Andi.
- Menez, Ulva N. 2013. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Jumlah Penduduk terhadap alokasi Belanja Modal*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2012. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Universitas Negeri

- Semarang, Indonesia.  
*Accounting Analysis Journal* 1 (3) (2013).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 *Tentang Bagan Akun Standar*
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah
- Prawirosetoto, Yuwonono, 2002, *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 Agustus, Unika Atmajaya, Jakarta
- Rahmawati, Farida. 2008. *Desentralisasi Fiskal, Konsep, Hambatan, dan Prospek” dalam Yustika, Ahmad Erani, Desentralisasi Ekonomi di Indonesia (kajian Teoritis dan Realitis empiris)*, Malang, Banyumedia
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 *tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal*
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam*



- Otonomi*. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sidik, Machfud. 2002. Format Hubungan Keuangan pemerintah Pusat dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional. *Seminar Nasional Publik Sektor*, April, Jakarta
- Solikin, Ikin. 2010. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sularso, Haviid dan Yanuar E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Purwokerto. Universitas Jenderal Soedirman.
- Syaiful. 2006. *Pengertian Dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barag Dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*.
- Tanzi, V. 1995. Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspects,” in: Bruno, Michael, and Boris Pleskovic (eds.), Annual World Bank Conference on Development Economics 1995, World Bank, Washington, D.C.
- www.djpk.go.id
- Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2008 – 2010). *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. UNDIP.